



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
**PANITIA SELEKSI INSTANSI PENGADAAN  
PEGAWAI ASN TAHUN 2024**

Jalan S. Sukowati Nomor 52 Telp. (0732) 21503-21410 Fax. (0732) 21350  
**C U R U P**

**P E N G U M U M A N**  
Nomor : 810/34/Pansel-ASN/2025

**TENTANG  
JADWAL SELEKSI KOMPETENSI  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHAP II  
TILOK MANDIRI BKN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara Nomor : 6405/B-KS.04.01/SD/E/2025 Tanggal 25 April 2025 Hal : Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK T.A. 2024 Tahap II di Lokasi Dalam Negeri, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II T.A. 2024 di lokasi Kantor BKN Pusat, Kantor Regional BKN dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) **tetap berjalan sesuai jadwal yang telah disampaikan sebelumnya**;
2. Seleksi Kompetensi Tilok Mandiri BKN dilaksanakan dengan menggunakan **Computer Assisted Test (CAT)** BKN dengan rincian : Lokasi, nomor peserta, nama, hari/tanggal, sesi, ruang dan waktu pelaksanaan sebagaimana lampiran I;
3. Peserta Seleksi Kompetensi wajib mentaati **Tata Tertib Pelaksanaan Seleksi** sebagaimana lampiran II;
4. Peserta seleksi dapat mengunduh **kartu peserta ujian** melalui **akun sscasn masing-masing**;
5. Untuk mengikuti seluruh Seleksi Kompetensi Tahun Anggaran 2024, para peserta **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
6. Peserta agar tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai PPPK, Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai ASN Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong **tidak bertanggung jawab** atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024;
7. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pelaksanaan seleksi maupun setelah dinyatakan lulus dan diangkat sebagai PPPK, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK yang bersangkutan;
8. Pengumuman ini bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Curup, 28 April 2025

**KETUA,**



**YUSRAN FAUZI, ST**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660220 199303 1 003

Lampiran I

: Pengumuman Panitia Seleksi Instansi

Pengadaan Pegawai ASN T.A. 2024

: 810/34/Pansel-ASN/2025

Nomor

Tanggal

: 28 April 2025

**JADWAL PESERTA TITIK LOKASI DALAM NEGERI SELEKSI KOMPETENSI PPPK TAHUN 2024**  
**INSTANSI PEMERINTAH KAB. REJANG LEBONG**

NO	LOKASI	NO PESERTA	NAMA	JADWAL	SESI	RUANG	WAKTU
1	Lokasi BKN Padang 2 (PPPK THP II)	24580310810000146	JOVI BOY SANDY	Selasa, 06 May 2025	3	Ruang1	14.00 - 16.10
2	Lokasi BKN Pekanbaru 2 (PPPK THP II)	24580310810000136	RIDWAN EPENDI	Jumat, 09 May 2025	1	Ruang1	08.00 - 10.10

## **TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI**

1. Tata Tertib Peserta
  - a. **Peserta wajib hadir paling lambat 90 (sembilan puluh menit)** sebelum seleksi dimulai, untuk melaksanakan:
    1. Pengisian daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia;
    2. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta;
    3. Penitipan Barang;
    4. *Body checking*;
    5. Peserta masuk ruang tunggu steril; dan
    6. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian;
  - b. Peserta yang terlambat (10 menit sebelum jadwal ujian) tidak diperkenankan masuk dan mengikuti ujian Seleksi Kompetensi;
  - c. Peserta **wajib dan hanya diperbolehkan membawa KTP Asli dan Kartu Peserta Ujian** ke dalam ruangan untuk ditunjukkan kepada panitia. Apabila dalam keadaan yang mendesak dan KTP hilang, maka peserta dapat menunjukkan surat keterangan pengganti identitas yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;
  - d. Peserta tidak diperkenankan menggunakan perhiasan yang mengandung logam;
  - e. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta;
  - f. Peserta menggunakan **pakaian rapi dan sopan dengan ketentuan** sebagai berikut:
    - Kemeja warna putih;
    - Celana/rok warna hitam;
    - Sepatu warna hitam;
    - Jilbab hitam polos (bagi yang menggunakan).Tidak diperkenankan menggunakan kaos, celana jeans dan sandal;
  - g. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan;
  - h. Peserta **dilarang** :
    - 1) Bertanya / berbicara dengan sesama peserta ujian;
    - 2) Menerima / memberikan sesuatu dari / kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama ujian;
    - 3) Keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari panitia;
    - 4) Merokok di dalam ruang ujian.
  - i. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT;
  - j. Peserta yang telah selesai melaksanakan ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.
2. Sanksi  
Pelanggar tata tertib diberikan sanksi berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta.
3. Lain - lain  
Hal - hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.